



**PUTUSAN**  
**Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : <b>NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias Nael</b>                       |
| 2. Tempat lahir       | : Tahuna  |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 18 Desember 2000                                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe |
| 7. Agama              | : Kristen Protestan   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta (Pedagang)   |

Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nae Tidak dilakukan penahanan:

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Arie Ivander Solag, S.H., CPL, advokat pada kantor hukum Arie Ivander Solag, S.H., CPL & Rekan yang beralamat di Jalan Lorong Kota, Kelurahan Soataloara I, Kecamatan Tahna, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan surat kuasa khusus nomor 001/AIS/Pro-Bono/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna di bawah register nomor 34/SK/2023 tanggal 15 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 23 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn tanggal 23 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (requisitoir) Penuntut Umum dengan Nomor Reg.Perkara: PDM-I-07/SANGIHE/02/2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merek CRESSIDA warna Orens Tual;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua merek "CARDINAL".**(dikembalikan kepada yang berhak kepada saksi korban SAKEUS SEDE Alias IKU)**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi korban Sakeud Sede dan Kristian Gamis telah melakukan pelecehan yaitu menawari uang satu juta rupiah untuk ditiduri oleh mereka dan sempat menyentuh dan meremas payudara terhadap wanita-wanita yang berada dalam acara minum-minum yang dihadiri oleh Terdakwa dan yang lainnya, dan diantara wanita-wanita tersebut terdapat pasangan dari Paman terdakwa yaitu Marjugo Kabaena, serta Saksi Korban Sakeus Sede dan Kristian Gamis sempat melakukan pengrusakan ke mobil dan motor milik Terdakwa dan orang-orang yang berada dalam acara tersebut dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan jenis dakwaan tunggal, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor PDM-I- 07 /SANGIHE/02/2023 tanggal 13 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DAKWAAN :**

Bahwa Terdakwa **NATANAEL PUKOLIWUTANG Alias NAEL** pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Lorong Pento Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan terhadap Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU SAKEUS SEDE Alias IKU**, dilakukan dengan uraian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu pukul 18.30 Wita Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU dalam perjalanan menuju rumah keluarga Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU yang berada di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur, namun karena di rumah tersebut sedang ibadah maka Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU pulang kembali ke rumahnya selanjutnya dalam perjalanan pulang Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU melewati lorong setapak lain dan bertemu dengan terdakwa Natanael Pukoliwutang alias Nael bersama dengan lelaki bernama Obet yang sementara minum minuman beralkohol selanjutnya Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU singgah dan disuguhkan minuman beralkohol oleh terdakwa Natanael Pukoliwutang alias Nael.
- Bahwa kemudian terdakwa Natanael Pukoliwutang alias Nael mengajak Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU dan lelaki bernama OBET untuk pergi ke rumah temannya yang menurut terdakwa Natanael Pukoliwutang alias Nael disana sedang ada acara, sehingga Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU dan lelaki bernama OBET pergi berbocengan dengan terdakwa Natanael Pukoliwutang alias Nael yang saat itu mengendarai sepeda motor kemudian sesampainya di rumah teman dari terdakwa Natanael Pukoliwutang alias Nael yang berada di ujung jalan setapak yang berada di kompleks bernama lorong pento kemudian Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU bersama dengan terdakwa Natanael Pukoliwutang alias Nael serta beberapa temannya kembali meneguk minuman beralkohol, dan setelah itu terjadi pertengkaran mulut antara lelaki JUGO KABAENA dengan pacarnya, sehingga karena melihat situasi tersebut Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU pulang dan di perjalanan pulang tepatnya sewaktu melewati jalan setapak tiba-tiba



terdakwa Natanael Pukoliwutang alias Nael menghampiri Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU dari arah belakang lalu berdiri disamping kiri Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU kemudian dengan menggunakan tangan kanan menarik kalung emas yang dipakai Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU sampai tubuh Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU tertarik dan berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung **melakukan Penganiayaan** mengayunkan kepala tangan kanan terkepal kearah wajah Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU dan mengena wajah bagian sebelah kiri Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU lalu Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU langsung terjatuh dan mengakibatkan kepala Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU terbentur di jalan setapak beton, dan saat dalam posisi terjatuh seketika itu terdakwa langsung merasa pusing, namun setelah rasa pusing Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU sudah mulai menghilang, Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU pun berdiri dan pulang kerumah dan ternyata sampai dirumah Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU menyadari kalau bibirnya mengalami luka berdarah dan luka lecet pada bagian pelipis mata kiri serta luka robek pada bagian kepala belakang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU mengalami luka berdarah dan luka lecet pada bagian pelipis mata kiri serta luka robek pada bagian kepala belakang karena terbentur di jalan beton dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 11/VER-RS/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 oleh dr. Kristiari Nebath pada rumah sakit Liun Kendage Tahuna yaitu :

- Pasien mengeluh pusing koma mual tampak luka di kepala belakang yang sudah di hecting titik;
- Di mata kiri tampak luka gores ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik.

**Kesimpulan: bahwa kerusakan tersebut diakibatkan oleh persentuhan dengan barang tumpul.**

***Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana.***

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



1. Saksi korban SAKEUS SEDE Alias IKU dengan mengucapkan janji/sumpah menurut agama dan kepercayaannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa didepan persidangan sehubungan dengan dengan perkara dugaan tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa yang bernama NATANAEL PUKOLIWUTANG alias NAE terhadap saksi;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Lorong pento'e;
- Bahwa sebelumnya saksi korban sudah mengenal terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael, namun saksi korban tidak ada hubungan dengan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael;
- Bahwa terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael telah melakukan pemukulan kepada saksi sehingga saksi merasa sakit;
- Bahwa terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan menggunakan kepalan tangan terkepal dangan tangan kanan;
- Bahwa terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael melakukan penganiayaan sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan terkepal dangan tangan kanan dan mengena pada bagian bibir sebelah kiri saksi,seketika itu saksi langsung terjatuh dan langsung merasa pusing;
- Bahwa Cara terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias NAEL melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu dengan cara menghampiri saksi dari arah belakang lalu berdiri disamping kiri saksi kemudian dengan menggunakan tangan kanan menarik kalung emas yang dipakai saksi sampai tubuh saksi tertarik dan berhadapan dengan terdakwa, selanjutnya terdakwa mengayunkan kepalan tangan kanan terkepal ke arah wajah saksi dan mengena pada bagian bibir sebelah kiri sehingga saksi lansung terjatuh yang mengakibatkan kepala saksi terbentur di jalan setapak beton, dan saat dalam posisi terjatuh seketika itu saksi lansung merasa pusing, sampai saksi sudah tidak tahu apakah terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias NAEL masih melakukan pemukulan kepada saksi atau tidak, namun setelah rasa pusing saksi sudah mulai menghilang, lalu saksi pun berdiri dan pulang ke rumah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak tahu apa yang menjadi penyebab sehingga terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael dapat melakukan penganiayaan kepada saksi;
- Bahwa saksi korban dengan terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael tidak pernah memiliki permasalahan atau berselisih paham;
- Bahwa saksi korban pada waktu itu saksi mengalami luka berdarah pada bagian bibir sebelah dan luka lecet pada bagian pelipis mata kiri serat luka robek pada bagian kepala belakang;
- Bahwa yang mengetahui penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael pada waktu itu yaitu saksi lelaki ANDERSON PAPARANG ,yang pada waktu kejadian bersama-sama dengan saksi pulang melewati jalan setapak bersama dengan rekanya yang bernama lelaki KRISTIAN GAMIS;
- Bahwa saksi korban Saksi merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi karena selama 2 (dua) bulan saksi tidak bisa bekerja / beraktifitas seperti biasa;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petani;
- Bahwa saksi korban pernah dirawat di rumah sakit, dan di jahit di bagian kepala;
- Bahwa keluarga terdakwa belum pernah datang meminta maaf dan tidak memberikan biaya pengobatan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa badan sakit, dan muntah – muntah;
- Bahwa saksi korban membenarkan Foto tempat kejadian perkara dan foto barang bukti;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa membantah bahwa Terdakwa memukul dari arah depan bukan dari arah belakang, dan saksi korban sempat melawan;

2. Saksi Anderson Paparang Alias Andre dengan mengucap janji/sumpah menurut agama dan kepercayaannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SAKELUS SEDE dan Saksi serta Kristian Gamis;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Kelurahan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Lorong Pento'e;

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias NAE terhadap korban saksi korban SAKEUS SEDE yaitu dengan cara memukul korban saksi korban SAKEUS SEDE secara berulang kali;
- Bahwa terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias NAE melakukan penganiayaan terhadap korban saksi korban SAKEUS SEDE dengan menggunakan kepalan tangan secara berulang kali sehingga korban terjatuh di jalan setapak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di lorong pentos saksi bersama dengan saksi KRISTIAN GAMIS berada di rumah saudara JONATAN dengan maksud untuk meminum minuman keras bersama – sama dengan lelaki UGO, terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG, korban saksi korban SAKEUS SEDE dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal sekitar 8 (delapan) orang, tidak lama kemudian lelaki UGO bertengkar dengan pacarnya, karena melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi KRISTIAN GAMIS merasa risih sehingga bergegas untuk pulang namun saat itu juga terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG menghampiri saksi KRISTIAN GAMIS dan langsung memukulnya dengan kepalan tangan kanan dari arah belakang sehingga mengenai pada kepala bagian belakang, kemudian terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG melanjutkan menganiaya korban SAKEUS SEDE dengan menggunakan kepalan tangan secara bertubi – tubi dan mengenai pada kepala bagian sehingga korban mengalami luka robek dibagian kepala dan mengeluarkan darah, tidak merasa puas dengan menganiaya korban terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG menghampiri saksi dalam posisi sedang duduk dan tidak banyak tanya terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG langsung memukul saksi dibagian mata sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi mengalami luka memar kemudian kembali memukul saksi KRISTIAN GAMIS dengan menggunakan kepalan tangan. Setelah menganiaya saksi, saksi KRISTIAN GAMIS dan korban SAKEUS SEDE terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG langsung pergi, setelah itu saksi langsung bergegas membawa korban

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKEUS SEDE pulang ke rumah dan saksi melihat korban SAKEUS SEDE berlumuran darah;

- Bahwa Akibat dari penganiayaan tersebut korban saksi korban SAKEUS SEDE mengalami luka robek di kepala bagian belakang, memar di wajah dan berlumuran darah;
- Bahwa terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG saat melakukan penganiayaan terhadap korban saksi korban SAKEUS SEDE sudah dalam pengaruh minuman keras / mabuk;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya karena terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG tanpa banyak Tanya langsung menganiaya korban saksi korban SAKEUS SEDE, saksi dan saksi KRISTIAN GAMIS;
- Bahwa saksi menjelaskan Jarak saksi dengan tempat kejadian penganiayaan tersebut sangat dekat kurang lebih 3 (tiga) meter;
- Bahwa terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael telah melakukan pemukulan kepada saksi dengan menggunakan tangan terkepal dengan tangan kanan sehingga saksi merasa sakit;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Terdakwa tidak memukul Saksi;

3. Saksi Kristian Gamis Alias Tisen dengan mengucap janji/sumpah menurut agama dan kepercayaannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SAKEUS SEDE, Saksi Anderson Paparang dan Saksi sendiri;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Lorong Pento;
- Bahwa sebelumnya ada cek -cok antara orang yang dipanggil Jugo dengan seorang perempuan dan juga sampai melempar telepon genggam;
- Bahwa setelah ada cek – cok tersebut saksi permisi pulang kepada marjugo;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut saksi melihat langsung terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NATANAEL PUKOLIWUTANG alias NAE dan korban adalah saksi korban SAKEUS SEDE;

- Bahwa Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias NAE terhadap korban saksi korban SAKEUS SEDE yaitu dengan cara memukul korban saksi korban SAKEUS SEDE secara berulang kali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Kelurahan Tona 1 Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di lorong pento saksi bersama dengan saksi KRISTIAN GAMIS berada di rumah saudara JONATAN dengan maksud untuk meminun minuman keras bersama – sama dengan lelaki UGO, terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG, korban saksi korban SAKEUS SEDE dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal sekitar 8 (delapan) orang, tidak lama kemudian lelaki UGO bertengkar dengan pacarnya, karena melihat hal tersebut saksi bersama dengan saksi KRISTIAN GAMIS merasa risih sehingga bergegas untuk pulang namun saat itu juga terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG menghampiri saksi dan langsung memukulnya dengan kepalan tangan kanan dari arah belakang sehingga mengena pada kepala bagian belakang, kemudian terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG melanjutkan menganiaya korban SAKEUS SEDE dengan menggunakan kepalan tangan secara bertubi – tubi dan mengena pada kepala bagian sehingga korban mengalami luka robek dibagian kepala dan mengeluarkan darah, tidak merasa puas dengan menganiaya korban terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG menghampiri saksi Anderson Paparang dalam posisi sedang duduk dan tidak banyak tanya terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG langsung memukul saksi Anderson Paparang di bagian mata sebelah kiri sehingga mengakibatkan saksi Anderson Paparang mengalami luka memar kemudian kembali memukul saksi dengan menggunakan kepalan tangan. Setelah menganiaya saksi, saksi Anderson Paparang dan korban SAKEUS SEDE terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG langsung pergi, setelah itu saksi langsung bergegas membawa korban SAKEUS SEDE pulang ke rumah dan saksi melihat korban SAKEUS SEDE berlumuran darah;
- Bahwa terdakwa lelaki NATANAEL PUKOLIWUTANG saat melakukan penganiayaan terhadap korban saksi korban SAKEUS SEDE sudah dalam pengaruh minuman keras / mabuk;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa penyebabnya karena terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG tanpa banyak Tanya langsung menganiaya korban saksi korban SAKEUS SEDE, saksi dan saksi Anderson Paparang;
  - Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian penganiayaan tersebut sangat dekat kurang lebih 3 (tiga) meter;
  - Bahwa terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael melakukan penganiayaan sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan terkepal dengan tangan kanan dan mengena pada bagian bibir sebelah kiri saksi,seketika itu saksi langsung terjatuh dan langsung merasah pusing;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi bahwa Saksi sempat memaki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang setelah di periksa identitas masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi korban Yosafat Sandri Haribae dengan mengucap janji/sumpah menurut agama dan kepercayaannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa didepan persidangan saat ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Lorong pento'e;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan melakukan pemukulan kepada korban dan mengena pada bagian wajah dan kepala serta leher Saksi Korban;
- Bahwa Selain memukul korban, Terdakwa juga memukul saksi KRISTIAN GAMIS alias Tisen dan mereka berdua saling memukul;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut, karena saksi melihat langsung serta saksi yang meleraikan perkelahian mereka berdua;
- Bahwa Penyebab terdakwa melakukan penganiayaan karena masalah perselisihan perempuan;
- Bahwa Masalah Terdakwa dengan KRISTIAN GAMIS alias Tisen menyukai perempuan bernama cici namun perempuan tersebut tidak menyukai KRISTIAN GAMIS alias Tisen, maka terjadi adu mulut;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sakeus sede juga melakukan perbuatan pengerusakan motor milik terdakwa;

Atas keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar semua;

2. Saksi Yonatan Djulistira Kulas dengan mengucapkan janji/sumpah menurut agama dan kepercayaannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan Penganiayaan tersebut adalah terdakwa NATANAEL PUKOLIWUTANG alias Nael dan yang menjadi korbannya adalah saksi korban SAKEUS SEDE dan Saksi serta Kristian Gamis;
- Bahwa Peristiwa Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wita yang bertempat di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe tepatnya di Lorong Pento'e;
- Bahwa Awalnya saksi tisen, saksi anderson, saksi korban dan 12 (dua belas) orang lainnya sedang meminum minuman beralkohol dan makan babi, saat kejadian tidak ada acara namun hanya saling memanggil;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan saksi tidak tahu;
- Bahwa selain memukul saksi korban sakeus sede, terdakwa juga memukul saksi tisen dan mereka berdua saling memukul;
- Bahwa penyebab terdakwa melakukan penganiayaan karena masalah perselisihan perempuan;
- Bahwa saksi korban sakeus sede juga melakukan perbuatan pengerusakan motor milik terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menanggapi keterangan Saksi betul semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk memberikan keterangan yang benar dipersidangan;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKEUS SEDE Alias IKU pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita yang bertempat di Kelurahan Tona II Tepatnya di jalan setapak Pento, Kec Tahuna Timur Kabupaten. Kepl Sangihe;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU menggunakan tangan kanan dengan kepalan tangan terkepal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan dengan kepalan tangan terkepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian pipi kiri dan kanan;
- Bahwa saat itu hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita. Pada saat itu terdakwa sedang duduk dengan teman terdakwa OBET lorong di jembatan kecil kemudian saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU lewat dari hadapan terdakwa dan teman terdakwa OBET kemudian saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU mampir bercerita dengan teman terdakwa lelaki OBET kemudian ada teman terdakwa yang lewat bernama YOSAFAT terdakwa bertanya mau ke mana? Dan teman terdakwa menjawab mau ke Lorong Pento kemudian teman terdakwa bernama YOSAFAT melanjutkan perjalanannya kemudian kurang lebih 10 menit kami menyusul teman terdakwa yang sudah terlebih dahulu pergi ke lorong Pento atas nama YOSAFAT setelah tiba di komplek lorong pento kami mampir di rumah Kel.YONATAN-TULAS dan kemudian ada yang memanggil untuk bergabung duduk, dan terdakwa pun duduk sambil bercerita kemudian terdakwa diberikan minuman cap tikus kemudian terdakwa sempat melihat saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU dengan TISEN sudah mau pulang keluar dari dalam rumah Kel.YONATAN-TULAS kemudian ada seorang lelaki bernama UGO mengikuti dari belakang dan terdakwa pun juga menyusul setelah tiba di jalan setapak lorong Pento kami sempat cecok dengan lelaki TISEN dan SAKIUS SEDE Alias IKU kemudian lelaki TISEN memaki terdakwa bersama UGO kemudian lelaki TISEN memerintakan kepada UGO untuk memukul TISEN namun pada akhirnya terdakwa yang melakukan penganiayaan menggunakan tangan kanan dengan kepalan tangan terkepal memukul jatuh lelaki TISEN kemudian terdakwa melanjutkan pemukulan terhadap saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU sehingga saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU jatuh di samping jalan setapak kemudian saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU berdiri dan mendekati saksi TISEN kemudian TISEN dan IKU pulang menyusuri lorong kemudian terdakwa dengan UGO balik ke Kel.YONATAN-TULAS;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan tangan kanan dengan kepala tangan terkepal kepada saksi korban SAKEUS SEDE Alias IKU mengenai mengenai bagian pipi kiri dan kanan;  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai

berikut:

- Petikan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor :108/Pid.Sus/2022/PN Thn tanggal 08 Februari 2023;
- Surat Visum Et Repertum Nomor: 11/VER-RS/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 oleh dr. Kristiari Nebath pada rumah sakit Liun Kendage Tahuna telah melakukan pemeriksaan Saksi Korban SAKEUS SEDE Alias IKU dengan hasil sebagai berikut:
  - *Pasien mengeluh pusing koma mual tampak luka di kepala belakang yang sudah di hecing titik;*
  - *Di mata kiri tampak luka gores ukuran satu kali nol koma lima centi meter titik;*

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merek CRESSIDA warna Orens Tual;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua merek "CARDINAL".

Menimbang, setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji secara seksama segenap alat-alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dinilai berdasarkan pedoman pasal 185 ayat (6) KUHAP, maka nampak jelas adanya hal-hal, keadaan-keadaan serta peristiwa-peristiwa yang bersesuaian dan saling menunjang satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita, Pada saat itu terdakwa sedang duduk dengan teman terdakwa OBET lorong di jembatan kecil;
- Bahwa kemudian saksi korban SAKEUS SEDE Alias IKU lewat dari hadapan terdakwa dan teman terdakwa OBET kemudian saksi korban SAKEUS SEDE Alias IKU mampir bercerita dengan teman terdakwa lelaki OBET kemudian ada teman terdakwa yang lewat bernama YOSAFAT terdakwa bertanya mau ke mana? Dan teman terdakwa menjawab mau ke Lorong Pento;
- Bahwa kemudian teman terdakwa bernama YOSAFAT melanjutkan perjalanannya, kemudian kurang lebih 10 menit Terdakwa, Obet dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban menyusul teman terdakwa yang sudah terlebih dahulu pergi ke lorong Pento atas nama YOSAFAT;

- Bahwa setelah tiba di komplek lorong pento kami mampir di rumah Kel.YONATAN-TULAS dan kemudian ada yang memanggil untuk bergabung duduk, dan terdakwa pun duduk sambil bercerita;
- Bahwa kemudian Terdakwa mendengar ada cekcok antara wanita dan pria di acara tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa sempat melihat saksi korban SAKEUS SEDE Alias IKU dengan Kristian Gamis Alias TISEN sudah mau pulang keluar dari dalam rumah Kel.YONATAN-TULAS kemudian ada seorang lelaki bernama UGO mengikuti dari belakang dan terdakwa pun juga menyusul;
- Bahwa setelah tiba di jalan setapak lorong Pento kami sempat cekcok dengan Kristian Gamis Alias TISEN dan SAKEUS SEDE Alias IKU kemudian Kristian Gamis Alias TISEN memaki terdakwa bersama UGO kemudian Kristian Gamis Alias TISEN memerintakan kepada UGO untuk memukul TISEN;
- Bahwa kemudian terdakwa memukul Kristian Gamis Alias TISEN satu kali sehingga Kristian Gamis Alias TISEN jatuh;
- Bahwa setelah memukul Kristian Gamis Alias TISEN, Terdakwa juga memukul Korban Sakeus Sede Alias IKU sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan kanan;
- Bahwa peristiwa tersebut disaksikan juga oleh Saksi Yosafat Sandri Haribae dan Saksi Yonatan Djutistira Kulas;
- Bahwa antara Terdakwa Natanael Pukoliwutang dan Saksi Kristian Gamis Alias Tisen kemudian saling pukul dan dileraikan oleh Saksi Yosafat Sandri Haribae;
- Bahwa setelah dileraikan kemudian Korban Sakeus Sede Alias IKU sempat merusak motor Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta alat bukti lainnya yang diajukan di persidangan dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, fakta-fakta hukum yang terungkap maupun petunjuk yang diperoleh, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung mempertimbangkan unsur dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai mana tersebut dibawah ini:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, serta didalam dirinya tidak ditemukan suatu alasan yang dapat mengecualikan atau alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana tersebut, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nae yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan, terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan telah diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan (*mishandeling*)”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka dan menurut Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk dalam pengertian penganiayaan atau yang disamakan dengan itu adalah perbuatan dengan sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, yang saling bersesuaian satu dan lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan, dimana pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 Wita, Pada saat itu terdakwa sedang duduk dengan teman terdakwa OBET lorong di jembatan kecil kemudian saksi korban SAKEUS SEDE Alias IKU lewat dari hadapan terdakwa



dan teman terdakwa OBET kemudian saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU mampir bercerita dengan teman terdakwa lelaki OBET kemudian ada teman terdakwa yang lewat bernama YOSAFAT terdakwa bertanya mau ke mana? Dan teman terdakwa menjawab mau ke Lorong Pento kemudian teman terdakwa bernama YOSAFAT melanjutkan perjalanannya, kemudian kurang lebih 10 menit Terdakwa, Obet dan Saksi Korban menyusul teman terdakwa yang sudah terlebih dahulu pergi ke lorong Pento atas nama YOSAFAT;. Bahwa setelah tiba di komplek lorong pento kami mampir di rumah Kel.YONATAN-TULAS dan kemudian ada yang memanggil untuk bergabung duduk, dan terdakwa pun duduk sambil bercerita, kemudian Terdakwa mendengar ada cekcok antara wanita dan pria di acara tersebut, kemudian terdakwa sempat melihat saksi korban SAKIUS SEDE Alias IKU dengan Kristian Gamis Alias TISEN sudah mau pulang keluar dari dalam rumah Kel.YONATAN-TULAS kemudian ada seorang lelaki bernama UGO mengikuti dari belakang dan terdakwa pun juga menyusul. Bahwa setelah tiba di jalan setapak lorong Pento kami sempat cekcok dengan Kristian Gamis Alias TISEN dan SAKIUS SEDE Alias IKU kemudian Kristian Gamis Alias TISEN memaki terdakwa bersama UGO kemudian Kristian Gamis Alias TISEN memerintakan kepada UGO untuk memukul TISEN, kemudian terdakwa memukul Kristian Gamis Alias TISEN satu kali sehingga Kristian Gamis Alias TISEN jatuh, setelah memukul Kristian Gamis Alias TISEN, Terdakwa juga memukul Korban Sakeus Sede Alias IKU sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi kiri dan kanan, kemudian antara Terdakwa Natanael Pukoliwutang dan Saksi Kristian Gamis Alias Tisen kemudian saling pukul dan dileraikan oleh Saksi Yosafat Sandri Haribae;

Menimbang berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 11/VER-RS/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022 oleh dr. Kristiari Nebath pada rumah sakit Liun Kendage Tahuna yaitu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pasien mengeluh pusing koma mual tampak luka di kepala belakang yang sudah di hecing titik;
- Di mata kiri tampak luka gores ukuran satu kali nol koma lima centimeter titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang dihubungkan dengan definisi penganiayaan yang telah Majelis Hakim jabarkan di atas yang pada pokoknya menyebabkan rasa sakit dan rasa tidak nyaman, perbuatan Terdakwa Natanael Pukoliwutang yang memukul korban Sakeus Sede Alias Iku sebanyak 2 (dua) kali yang berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 11/VER-RS/VIII/2022 tanggal 09 Agustus 2022, telah menimbulkan luka dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa sakit pada korban Sakeus Sede Alias Iku, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Natanael Pukoliwutang tersebut telah memenuhi pengertian dari unsur penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi korban Sakeud Sede dan Kristian Gamis telah melakukan pelecehan yaitu menawari uang satu juta rupiah untuk ditiduri oleh mereka dan sempat menyentuh dan meremas payudara terhadap wanita-wanita yang berada dalam acara minum-minum yang dihadiri oleh Terdakwa dan yang lainnya, dan diantara wanita-wanita tersebut terdapat pasangan dari Paman terdakwa yaitu Marjugo Kabaena, serta Saksi Korban Sakeus Sede dan Kristian Gamis sempat melakukan pengrusakan ke mobil dan motor milik Terdakwa dan orang-orang yang berada dalam acara tersebut dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos lengan pendek merek CRESSIDA warna Orens Tual;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua merek “CARDINAL”.

Yang merupakan pakaian yang dipakai korban Sakeus Sede saat terjadinya peristiwa penganiayaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa menimbulkan saksi korban tidak dapat beraktifas/ bekerja sebagai petani selama 2 (dua) Bulan
- Terdakwa tidak memberikan biaya pengobatan kepada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dan sedang menjalani hukuman atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan bukan semata-mata berorientasi pada balas dendam, melainkan sebagai media untuk perbaikan diri pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk mengintrospeksi diri dengan harapan dapat menjadi pribadi yang lebih baik di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berpedoman akan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Natanael Pukoliwutang Alias Nae telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah kaos lengan pendek merek CRESSIDA warna Orens Tual;
  - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau tua merek “CARDINAL”.Dikembalikan kepada Saksi korban Sakeus Sede Alias Iku.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 3000,- ( tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023, oleh kami, Paul Belmando Pane, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Halifardi, S.H., Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Danu Wahyu Hidayatulloh, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halifardi, S.H.

Paul Belmando Pane, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 28/Pid.B/2023/PN Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)